



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bpp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir: Magelang, 4 Desember 1978, Agama: Katolik, Pendidikan: Diploma III, Pekerjaan: pegawai swasta, Alamat: Jalan Patimura No.12, RT 049 RW 000, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai: **PENGUGAT**;

### l a w a n :

**TERGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir: Balikpapan, 14 Oktober 1979., Agama: Kristen, Pendidikan: Sarjana Srata 2 (S2), Pekerjaan: ibu rumah tangga, Alamat Jalan Patimura No.12, RT 049 RW 000, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai: **TERGUGAT**.

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 19 Februari 2024 Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Bpp, tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 19 Februari 2024 Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Bpp, tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa setelah menerima Surat pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan tanggal 12 Maret 2024, untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat akan memperbaiki Surat gugatannya ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Permohonan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena atas perkara gugatan

No.36/Pdt.G/2024/PN.Bpp belum dalam tahap jawaban dari Tergugat maka hakim ketua tidak perlu mempertanyakan kepada Tergugat mengenai perihal pencabutan perkara No.36/Pdt.G/2024/PN.Bpp yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara No.36/Pdt.G/2024/PN.Bpp yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut, diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan untuk disidangkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Balikpapan;

Mengingat Pasal 271 Rv serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara gugatannya Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bpp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada RABU tanggal 20 MARET 2024 oleh kami, ARI SISWANTO,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ARUM KUSUMA DEWI, S.H,M.H dan RUSDHIANA ANDAYANI,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 19 MARET 2024, Penetapan tersebut pada hari RABU tanggal 20 MARET 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Permohonan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERY GABE M.P, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat

dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI,S.H,M.H

ARI SISWANTO,S.H, M.H

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

FERY GABE M.P, S.H.

Perincian biaya :

1. DAFTAR .....	:	Rp30.000,00;
2. BIAYA PROSES .....	:	Rp100.000,00;
3. BIAYA PANGGILAN .....	:	Rp32.000,00;
4. PNPB PANGGILAN .....	:	Rp20.000,00;
5. PNPB PENCABUTAN PERKARA .....	:	Rp10.000,00;
6. REDAKSI .....	:	Rp10.000,00;
7. MATERAI .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp212.000,00;
(Dua ratus dua belas ribu rupiah )		